



**PUTUSAN**

Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., tempat tanggal lahir Simpang Empat 07 Mei 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ....., Kelurahan ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir Barabai 14 Desember 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ....., Kelurahan ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 26 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 Putusan No. 663/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal 05 April 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian pindah dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. ANAK, umur 22 tahun;
  - b. ANAK, umur 19 tahun;
  - c. ANAK, umur 11 tahun;Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering berhubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain, baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak dari awal pernikahan dan nafkah bathin selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 663/Pdt.G/2020/PA.Blcn



kurang lebih 2 (dua) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

**Primair;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 08 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan, dan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 03 Desember 2020 dan 08 Desember 2020 dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-

**TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 3 dari 7 Putusan No. 663/Pdt.G/2020/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Penggugat dan tidak hadir, dan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 03 Desember 2020 dan 08 Desember 2020 dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 148 R.Bg Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa permohonan gugur, karena Penggugat tidak hadir atau tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang Tergugat hadir dan mohon putusan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan permohonan;
2. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu :
  - a. Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu;
  - b. Penggugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir serta ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;
  - c. Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan;
3. Putusan gugur belum menilai permohonan ataupun pokok perkara.
4. Dalam putusan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana nanti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan *de jure dan de facto* terhadap perkara ini dimana Tergugat juga tidak hadir, maka Majelis Hakim bermusyawarah dengan kesimpulan menyatakan perkara ini gugur beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa akibat hukum putusan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud. Putusan Pengguguran gugatan atau permohonan yang didasarkan atas keingkaran Penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan dibebaskan dari perkara itu;
2. Terhadap putusan pengguguran gugatan atau permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena putusan gugur bersifat Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;
3. Penggugat dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan atau permohonan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan gugur tidak melekat ne bis in idem sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Penggugat dibebani membayar biaya perkara baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada



Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I  
Panitera Pengganti,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Muzdalifah, S.H.I



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00-

**Jumlah** Rp 476.000,00-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)